



P U T U S A N

Nomor 1366/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : FACHRI CAHYADI BIN HUSAIN ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /24 Oktober 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Landak Baru Lr. 1 No. 92 Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No. 1366/PID.SUS/2024/PT MKS



Pertama :

-----Perbuatan Terdakwa **FACHRI CAHYADI Bin HUSAIN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

----- **ATAU** -----

Kedua :

----- Perbuatan Terdakwa **FACHRI CAHYADI Bin HUSAIN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1366/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1366/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. .Reg.Perkara : PDM-156/P.4.10/Enz.2/02/2024 tanggal 18 September 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FACHRI CAHYADI Bin HUSAIN** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” melanggar **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FACHRI CAHYADI Bin HUSAIN** dengan pidana :
 - penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - denda sebesar **Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No.1366/PID.SUS/2024/PT MKS



pidana penjara selama **6 (enam) bulan**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 47,8127 gram dan berat akhir 47,7615 gram
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 909/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Oktober 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FACHRI CAHYADI Bin HUSAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;" "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 47,8127 gram dan berat akhir 47,7615 gram
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 909/Pid.Sus/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 dan

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No.1366/PID.SUS/2024/PT MKS



tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 909/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Oktober 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 4 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 909/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Fachri Cahyadi Bin Husain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut dalam Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa walaupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan ternyata barang bukti shabu-shabu yang disita Polisi dari

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No.1366/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melebihi 5 (lima) gram yaitu berat akhir 47,7615 gram, maka sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dan status barang bukti , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu pembalasan melainkan merupakan suatu pendidikan bagi Terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya, oleh karena itu selain alasan-alasan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Terdakwa juga mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang adil dan sesuai bobot kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa demikian pula barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 909/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Oktober 2024 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sedangkan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I.

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No.1366/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 909/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Fachri Cahyadi Bin Husain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 47,8127 gram dan berat akhir 47,7615 gram dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dirampas untuk Negara ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No.1366/PID.SUS/2024/PT MKS



Makassar sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B, S.H.M.H.dan Dwi Purwadi, S.H, M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansyur,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

Ferdinandus, S.H.,M.H.

ttd

Dwi Purwadi , S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd


Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mansyur,SH.

,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Hal. 7 dari 7 hal. Put.No.1366/PID.SUS/2024/PT-MKS
putusan.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

